

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalani aktivitas harian, manusia tak lepas dari kebutuhan akan sarana transportasi. Transportasi merupakan teknologi canggih yang mempermudah pekerjaan serta memberikan efisiensi waktu dan tenaga (Sofia, 2024). Namun dibalik kemudahan yang diberikan, transportasi memiliki kelemahan yaitu potensi kecelakaan lalu lintas (Admin, 2024). Salah satu contoh kasus kecelakaan terjadi pada Selasa tanggal 3 Juni 2025 di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Simpang Elak, Gampong Alue Awe, Kota Lhokseumawe. Menurut laporan Harian Paparazzi, terjadi tabrakan frontal antara dua sepeda motor bertabrakan secara *frontal* (laga kambing) yang menyebabkan salah satu mahasiswa Universitas Malikussaleh yang berusia 19 tahun, Muhammad Rizky Dwi Afandi meninggal dunia di tempat dan rekannya yang dibonceng, Mario Iqbal Al Kausar mengalami kondisi kritis. Saksi menyebutkan bahwa kecelakaan kemungkinan terjadi karena sepeda motor dari arah berlawanan melaju dalam kecepatan tinggi (Paparazzi, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak diperkirakan dan tidak disengaja terjadi di jalan, baik melibatkan pengguna jalan lain atau tidak, yang menyebabkan korban jiwa dan/atau kerugian materi. Hingga sekarang, kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah yang kerap dialami masyarakat Indonesia (Anwar Sadat, 2025). Jumlah kecelakaan pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi sekitar 1.150.000 kasus, meningkat hampir delapan kali dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat sekitar 152.000 insiden. Di samping itu, kurangnya perlindungan pada kendaraan roda dua membuat risiko kematian saat kecelakaan lalu lintas menjadi 27 kali lebih tinggi dibandingkan pengendara kendaraan lain (Mardianti, 2024). Berdasarkan informasi di situs resmi Pusiknas Polri pada tahun 2025 penyebab kecelakaan paling sering adalah

manusia mencapai 62.197 kecelakaan atau sekitar 95% (Pusiknas Polri, 2025). Ini membuktikan bahwa faktor manusia menjadi pemicu utama penyebab kecelakaan lalu lintas dibandingkan faktor kendaraan maupun lingkungan.

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Aceh masih dikategorikan tinggi. Tercatat hingga bulan Mei 2025, sebanyak 655 jiwa kehilangan nyawa akibat insiden tersebut. Sebanyak 35% Penyebab utamanya karena tidak menggunakan helm saat berkendara (Bahri, 2025). Secara garis besar, faktor utama penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Area hukum yang dikelola oleh Polres Kota Lhokseumawe adalah kelalaian pengemudi serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dalam menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas (Rezapour et al., 2020). Namun demikian, sepeda motor masih banyak digunakan oleh masyarakat.

Dikutip dari Pusdiknas Polri, Kota Lhokseumawe masih mengalami peningkatan angka kecelakaan. terdapat 177 insiden kecelakaan yang mengakibatkan 76 orang meninggal dunia sepanjang tahun 2022. Tahun berikutnya, yakni 2023, terjadi penurunan menjadi 146 kasus dengan 55 korban meninggal dunia. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 162 kasus dengan 62 jiwa meninggal dunia. Hingga pertengahan tahun 2025, telah tercatat sebanyak 244 kasus kecelakaan dengan 68 korban meninggal dunia, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kembali. (Pusiknas Polri, 2025). Secara garis besar, faktor utama penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Area hukum yang dikelola oleh Polres Kota Lhokseumawe adalah kelalaian pengemudi serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dalam menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas (Ilmiah et al., 2020). Jalan rusak dan kurangnya lampu penerangan di sejumlah lokasi rawan juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan, termasuk di Kota Lhokseumawe (Furna, 2025). Data dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar korban kecelakaan berasal dari kalangan pelajar, mulai dari jenjang SD hingga S2, dengan pelajar tingkat SMA menjadi kelompok yang paling banyak terlibat (Publik, 2021).

Kondisi ini membuktikan bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan golongan yang rentan menjadi korban kecelakaan.

Hasil observasi awal peneliti menemukan mayoritas mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Lhokseumawe menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan sehari-hari termasuk mahasiswa yang berkuliah di Universitas Malikussaleh. Mahasiswa menggunakan sepeda motor dalam berbagai keperluan sehari-hari seperti pergi ke kampus, bekerja paruh waktu, berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengunjungi kerabat dan teman, dan kegiatan lainnya. Tidak sedikit juga mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung dengan jarak tempuh yang cukup jauh pada saat libur kuliah (Observasi awal, Desember 2024). Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas terutama jika tidak disertai dengan kesadaran akan keselamatan berkendara.

Pelanggaran dalam berlalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak memiliki kelengkapan kaca spion, serta berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), masih kerap terjadi. Hal ini sejalan dengan laporan Juang News (2024), di mana pada 19 Oktober 2024 terjadi kecelakaan di Jalan Nasional Medan–Banda Aceh, tepatnya di Desa Paloh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Insiden tersebut menewaskan seorang mahasiswa. Kecelakaan melibatkan satu mobil tangki pengangkut LPG dan dua sepeda motor. Salah satu sepeda motor dikendarai oleh Virgy Aurel Rasya Alifa, mahasiswa 19 tahun asal Kabupaten Asahan. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, korban mengendarai Honda Supra X 125 tanpa memiliki SIM dan tanpa menggunakan helm berstandar SNI. Ia terlindas ban belakang mobil tangki dan meninggal di lokasi kejadian (Redaksi, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Adifa (2025) tentang pengelompokan data pelanggaran lalu lintas di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa sebanyak 41,5% pelanggar berasal dari kalangan mahasiswa/pelajar yang menggunakan sepeda motor (Adifa, 2025). Keselamatan berkendara tidak selalu tergantung pada kemampuan mengemudi melainkan pada pemahaman prinsip budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menerapkan budaya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) bisa menjadi langkah efektif untuk membangun kesadaran mahasiswa dalam menjaga keselamatan saat berkendara (Bardy, 2023). Penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara pada mahasiswa.

Hal tersebut menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian tentang K3 pada mahasiswa Universitas Malikussaleh dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Budaya K3 Pada Keselamatan Pengendara Roda Dua Terhadap Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Mahasiswa Di Universitas Malikussaleh”**. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana budaya K3 diterapkan oleh mahasiswa pengendara roda dua dan seberapa besar pengaruhnya terhadap potensi kecelakaan lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian adalah Bagaimana pengaruh penerapan budaya K3 terhadap potensi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh mahasiswa Universitas Malikussaleh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh penerapan budaya K3 terhadap potensi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh mahasiswa Universitas Malikussaleh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah dan meningkatkan wawasan dalam menganalisis pengaruh budaya K3 bagi keselamatan berkendara.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi civitas akademik Jurusan Teknik Industri. Terutama mengenai menganalisis pengaruh penerapan budaya K3 bagi keselamatan berkendara.

1.4.3 Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam upaya mencegah terjadinya potensi dampak kecelakaan lalu lintas bagi mahasiswa dan bagi universitas dalam rangka meningkatkan upaya penerapan budaya K3 untuk mengurangi resiko kecelakaan dengan membuat aturan tertib berlalu lintas di Universitas Malikussaleh.

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan penelitian yang fokus dan agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Malikussaleh yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama dalam menjalani aktivitas perkuliahan sehari-hari.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam keselamatan berkendara.

1.5.2 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Malikussaleh memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang berbeda-beda terkait budaya keselamatan kerja.
2. Penerapan budaya K3 seperti penggunaan helm, SIM, kelengkapan kendaraan, serta ketaatan terhadap rambu lalu lintas dapat memengaruhi kecelakaan